



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 359 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya kegiatan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;
- b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran;
- c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- g. mendistribusikan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
- h. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal rapat pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- i. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap tahapan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Daerah diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Keputusan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, R



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 359 TAHUN 2022
 TANGGAL : 8 Juni 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TAPD	HONORARIUM PER BULAN
1.	Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM	Pembina	Rp3.500.000
2.	TAHLIS GALLANG, S.IP., MM	Ketua TAPD	Rp2.500.000
3.	Drs. ASHARI SUGEHA	Wakil Ketua TAPD	Rp2.000.000
4.	SERIYANTO, ST	Sekretaris TAPD	Rp1.500.000
5.	Drs. ASHARI SUGEHA	Anggota TAPD	Rp1.300.000
6.	RIO. A. LOMBONE, S.STP., MH	Anggota TAPD	Rp1.300.000
7.	MUH TRIASMARA AKUB, SH., MH	Anggota TAPD	Rp1.300.000
8.	SRIWAHYUNI POLII, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
9.	HAPRI MOKOAGOW, SE., M.S.A	Anggota TAPD	Rp1.300.000
10.	WAWAN S. GAIB, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
11.	MICHAEL JUNUS, ST	Anggota TAPD	Rp1.300.000
12.	AHMAD YUNUS MOKOGINTA, SE., ME	Anggota TAPD	Rp1.300.000
13.	JOHANIS SEPTO, S.IP	Anggota TAPD	Rp1.300.000
14.	IRWAN KURNIAWAN DINGKOL, S.Hut	Anggota TAPD	Rp1.300.000
15.	RIA RAFIKA MANOPPO, S.IP	Anggota TAPD	Rp1.300.000
16.	NOVITA HARDJODIWIRJO, A.Md.Kom	Anggota TAPD	Rp1.300.000
17.	PRATIWI SOEMANTA, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
18.	ANGGA SAPUTRA MOKOGINTA	Anggota TAPD	Rp1.300.000
19.	SRIGIA ENDANG SIMBALA	Anggota TAPD	Rp1.300.000

Pt. BUPATI BOLAANG MONGONDOW. 
 LIMI MOKODOMPIT


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 359 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 Juni 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TAPD	HONORARIUM PER BULAN
1.	FAJRAH, A.MD	Ketua	Rp1.000.000
2.	LINDA SURATINOYO, ST	Sekretaris	Rp900.000
3.	AMNA PAPUTUNGAN, SE.,M.S.A	Anggota	Rp600.000
4.	CENDA SIMBALA, SE	Anggota	Rp600.000
5.	ANDI WIDYANANTO, ST	Anggota	Rp600.000
6.	DAVID RAY RESCO, SE	Anggota	Rp600.000
7.	KENDY RIVO KAWUWUNG, SH	Anggota	Rp600.000
8.	ANDI SRIWAHYUNGA, A.Md.H	Anggota	Rp600.000



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT